

INDIKATOR DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR SERTA PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA

Abdur Rahman Adi Saputera

Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, adisaputrabd@gmail.com

Moh. Rifian Panigoro

Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin LAIN Gorontalo, rifianpanigoro@iaingorontalo.ac.id

Eka

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, LAIN Gorontalo, Ekadoank@gmail.com

Umar Jaya

Fakultas Syariah LAIN Gorontalo, Umariayam7@gmail.com

Diterima: Januari, 2022

Direvisi :Maret, 2022

Diterbitkan: Juni, 2022

Abstrak

Secara umum penelitian ini berfokus pada persoalan perkawinan anak di bawah umur, dengan spesifikasi objek pembahasan: 1) Tinjauan Hukum Islamnya, 2) Indikatornya, serta 3) Pengaruhnya dalam kehidupan berumah tangga, Penelitian ini dilakukan di Sumalata Timur, dengan jenis penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data 1) Wawancara, 2) Observasi, 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis adalah analisis data induktif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa dalam kacamata hukum islam, kebolehan dan tidaknya pernikahan anak dibawah umur tergantung dari pertimbangan maslahat, mafsadat, dan dharurah. Indikatornya adalah : 1) Rendahnya kualitas perekonomian keluarga si Anak, 2) Minimnya kesadaran Orang Tua dan Anak terhadap pentingnya pendidikan, 3) Kekhawatiran Orang Tua yang berlebihan terhadap masa depan si Anak, 4) Pengaruh lingkungan masyarakat tempat si Anak dan Keluarganya tinggal, 5) Tradisi dan Budaya perjodohan yang masih sangat kental seolah-olah mengikat. Sedangkan pengaruh pernikahan anak di bawah umur dalam kehidupan berumah tangganya di Kecamatan Sumalata Timur: 1) Terhadap kehidupan rumah tangga pasangan Muda Mudi itu sendiri sangat rentan dengan percekocokan dan perceraian, 2) Anak-anak dari kedua pasangan akan sangat berpotensi terabaikan tidak terurus dengan baik, 3) dari tingginya potensi dinamika dan problematika kedua pasangan, bukan menyatukan namun justru dapat merenggangkan hubungan keluarga besar diantara keduanya.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Indikator, Pengaruh, Pernikahan Dini*

Abstract

In general, this research focuses on the issue of underage marriage, with the specifications of the object of discussion: 1) Overview of Islamic Law, 2) Indicators, and 3) Its influence on married life. This research was conducted in East Sumalata, with the type of qualitative research, and data collection methods 1) Interview, 2) Observation, 3) Documentation. The analysis technique is inductive data analysis. The results of the study stated that from the point of view of Islamic law, the permissibility of marriage of minors depends on considerations of benefit, mafsadat, and dharurah. The indicators are: 1) The low quality of the economy of the child's family, 2) the lack of awareness of parents and children on the importance of education, 3) parents' excessive concern for the child's future, 4) the influence of the community environment where the child and his family live, 5) The tradition and culture of matchmaking which is still very strong seems to be binding. Meanwhile, the influence of underage marriage in married life in East Sumalata District: 1) The young Mudi couple's domestic life itself is very vulnerable to quarrels and divorce, 2) The children of both partners will have the potential to be neglected and not taken care of properly. , 3) from the high potential for dynamics and problems of the two partners, it does not unite but can actually stretch the extended family relationship between the two.

Keywords: *Islamic Law, Indicators, Influence, Early Marriage*

Pendahuluan

Pernikahan anak di bawah umur ternyata masih menjadi fenomena dan dinamika di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan anak dibawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Pernikahan anak di bawah umur atau dibawah umur dikaitkan dengan waktu yaitu sangat awal. Bagi orang-orang yang hidup abad 20 atau sebelumnya perkawinan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa, tetapi bagi masyarakat kini hal itu merupakan sebuah keanehan, Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar, tapi hal itu memang benar adanya. Remaja yang melakukan pernikahan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya.¹

Sebenarnya banyak efek negatif dari Pernikahan anak di bawah umur. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara mereka yang menikah di bawah umur umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Idealnya menikah itu pada saat dewasa awal yaitu kira-kira 20 tahun sebelum 30 tahun untuk wanitanya. Sementara untuk pria 25 tahun, karena secara biologis dan psikis sudah matang. Kematangan psikologis tidak di tentukan batasan umur karena ada juga yang sudah berumur tapi masih seperti anak kecil atau ada juga yang masih di bawah umur tapi pikirannya sudah dewasa. Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh fenomena Pernikahan anak di bawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya daerah jawa.²

Hukum islam sendiri dalam literatur klasik tidak membahas secara spesifik terkait persoalan pernikahan Anak, namun demikian tentu saja, dalam konsepsi hukum islam, sebuah problematika harus dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatannya, artinya dalam hal ini hukum islam bersifat fleksibel dan dinamis, oleh karena itu para fuqoha memiliki tugas untuk menetapkan sebuah konsepsi hukum islam yang senantiasa berangkat dari nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.³

Pada Tahun 2022 Pernikahan anak di bawah umur atau dibawah umur di kecamatan Sumalata Timur kab. Gorontalo Utara lebih khususnya didesa wubudu dan desa bubalango ada 10 pasang. Meskipun pada kenyataannya pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi pernikahan itu tetap berlangsung. Pada dasarnya wanita yang telah melangsungkan Pernikahan anak di bawah umur di kecamatan Sumalata Timur tidak semua memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan

¹ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2018). Hlm.21

² Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *De Jure* 3, No. 2 (2011). Hlm. 23

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang (Uu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Hlm. 2

yang ideal. Sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Data yang diperoleh dari hasil observasi di kecamatan Sumalata Timur ada 2 desa yang memang sangat menonjol terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu didesa Wubudu dan Bubalango pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1: Data Pernikahan Anak di Bawah Umur

No	Nama	Umur Menikah	Pendidikan
1.	Cindrawati Tomayahu dan Fransisko Ahmada	14 dan 18 tahun	SD
2.	Kristin Poneta dan Heris Yusuf	14 dan 18 tahun	SD
3.	Nelsin Dunggio dan Yusdin Bilatula	14 dan 19 tahun	SD
4.	Sri Indrawati Yunus dan Royis Dunggio	15 dan 17 tahun	SD
5.	Sri Lela Hasim dan Riton Katili	15 dan 19 tahun	SD
6.	Istin Rajak dan Tuplin Lateka	14 dan 15 tahun	SD
7.	Delpi Bauka dan Rahmat Idrus	16 dan 18 tahun	SD
8.	Nurain Haluti dan Arip Haluti	16 dan 19 tahun	SD
9.	Ariyani Haluti dan Emil Kuhu	14 dan 19 tahun	SD
10.	Intan Akase dan Andri Mela	15 dan 17 tahun	SMP

Sumber Data : data dari desa Wubudu dan Bubalango Kecamatan Sumalata Timur kab. Gorontalo Utara

Berdasarkan Sumber data yang di peroleh tercatat 10 pasang yang menikah dibawah umur di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Khususnya Di Desa Wubudu Dan Desa Bubalango, Pasang yang pria dan wanitanya sama-sama dibawah umur ada 2 pasang yaitu pasangan (Cindrawati Tomayahu dan Fansisko Ahmad), dan pasangan (Kristin Poneta dan Heris Yusuf), dan pasangan yang wanitanya di bawah umur ada 8 Orang yaitu Cindrawati tomayahu, Kristin Poneta, Nelsin Dunggio, Sri Indrawati Yunus, Sri Lela Hasim, Istin Rajak, Ariyani Haluti, Intan Akase. Pasangan yang prianya dibawah umur ada 6 Orang yaitu Fransisko Ahmada, Heris Yusuf, Royis Dunggio, Tuplin Lateka, Rahmat Idrus, Andri Mela. Berdasarkan data di atas tidak semua pasangan yang sudah memenuhi kriteria umur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Tujuan Pernikahan yang lain yaitu mendapatkan keturunan yang baik, dengan Pernikahan yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang baik, karena kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh pada perkembangan anak, ibu yang telah dewasa secara psikologis secara umum akan lebih terkendali emosi meupun tindakannya bila disbanding dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Sifat-sifat keremajaan tersebut antara lain seperti emosi, yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang dalam menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, serta belum memahami dan mengerti bagaimana mengurus dan mendidik anak yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikosial anak.⁴

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental

⁴ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1 (2015): Hlm. 89–106.

emosional, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu pernikahan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo utara Memfokuskan pada 2 desa yaitu Desa Wubudu dan Desa Bubalango karena dari 10 desa dari kecamatan sumalata timur 2 desa tersebut yang di temui lebih banyak pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur banyak hal yang mereka belum tentu ketahui ataupun yang belum tentu mereka pahami mengenai kehidupan berumah tangga yang baik yang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari responden dan perilaku yang diamati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer, atau data dasar yang diperoleh dari pasangan perkawinan dibawah umur, untuk mengetahui motivasi maupun pemahaman mereka terhadap undang-undang perkawinan. Selain itu, digunakan pula sumber penelitian lainnya yaitu masyarakat yang mengetahui persis perkawinan dimaksud, 2) Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan langsung dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian dokumen tercatat yang dapat membuktikan perkawinan pasangan yang dimaksud. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut: 1) Metode Wawancara (*interview*), 2) Metode Observasi (*Observation*),⁵ 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang di terapkan untuk membantu tentang pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan. langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut : 1) *Data Reducion* (Reduksi Data), 2) Unitisasi dan Kategorisasi, 3) Data Display, 4) Menarik Kesimpulan/Verifikasi.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pernikahan anak di bawah umur atau dibawah Umur adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat desa. Biasanya orang-orang desa sering putus sekolah pada saat masih SMP, atau masih duduk di kelas satu SMA. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa usia calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan usia calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Jika usia calon mempelai pria kurang dari 19 tahun atau usia calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, maka pernikahan mereka dikategorikan pernikahan dibawah umur. Dikatakan dibawah umur, karena umur calon mempelai pria di bawah 19 tahun dan umur calon mempelai wanita dibawah 16

⁵ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," *Jakarta: Salemba Humanika* (2010). Hlm.. 15

⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018). Hlm.21

tahun. Dalam fikih klasik, Pernikahan anak di bawah umur diistilahkan dengan *nikah al-shaghir/al-shaghirah*, atau *al-zawaj al-mubakkir* (pernikahan dini) dalam istilah fikih kontemporer.⁷

Nikah al-shaghir/ah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Jika ketentuan baligh anak laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma baik dalam mimpi maupun keadaan sadar dan ketentuan baligh anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, maka perkawinan dibawah umur berarti perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum pernah mengalami tanda-tanda baligh, seperti keluarnya sperma baik ketika mimpi maupun sadar bagi anak laki-laki dan kedatangan haid bagi anak perempuan. Jika ketentuan baligh dilihat dari sisi umur, maka menurut imam *al-Syafi'i*, usia baligh bagi anak laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun; atau 18 tahun anak laki-laki dan untuk anak perempuan 17 tahun menurut Abu Hanifah, maka perkawinan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun adalah pernikahan dini, menurut Imam *al-Syafi'i*; atau dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah. Juhur ulama membolehkan pernikahan usia dini. Sebaliknya Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham mengharamkan.⁸

Kaum feminis juga menolak pernikahan dini, alasan mereka bahwa pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Secara biologis, Pernikahan anak di bawah umur boleh jadi dinilai relatif matang, tetapi tidak dari sisi psikologis dan sosial. Menurut mereka usia ideal bagi calon suami istri adalah minimal 19 tahun. Pematokan batas usia minimal 19 tahun ini, dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Konvensi Internasional Hak anak. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 disebutkan: “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin*”. Sementara Konvensi Internasional Hak Anak yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 menegaskan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun.⁹

Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam pandangan MUI, perlu dibuat ketentuan hukum dalam bentuk fatwa agar *Hikmatu tasyri* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dapat terwujud melalui penetapan masa usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Oleh karena itu, melalui siding Ijma' Ulama Komisi fatwa se-indonesia III tahun 2009, MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Pada dasarnya, islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*abliyatul ada wa al-wajib*), sehingga ketentuan *sinn al-rusyd*.
2. (a) Pernikahan Usia dini (pernikahan dibawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, (b) kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

⁷ Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hlm. 43.

⁸ Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2020): Hlm.59–74.

⁹ Sofyan A. P. Kau, *Masailul Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Cet. 1; Gorontalo: Sultan Amai Press, 2012), Hlm..78.

3. Guna merealisasikan kemaslahatan hidup, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Usia yang dipedomani untuk perkawinan di Indonesia. Usia matang dalam psikologi yaitu antara usia 21 sampai 30 tahun. Karena diharapkan pemikiran, jiwa dan ekonominya sudah matang.¹⁰

Indikator Terjadinya Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Sumalata Timur

Beberapa faktor penyebab pemicu terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Suwawa Timur diantaranya :

1. Rendahnya kualitas perekonomian keluarga si Anak

Alasan ekonomi sepertinya menjadi sebuah argumentasi kolektif mengapa kemudia orang tua ingin segera menikahkan anaknya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan Sumalata Timur kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi).¹¹ Bapak Idris Hinele dan Ibu Wati Akase keluarga yang dengan bekerja sebagai petani, keadaan keluarga Bapak Idris Hinele dan Ibu Wati Akase ini dapat dikatakan sedang/biasa-biasa saja, bagi mereka memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak mudah dengan pekerjaan mereka seorang buruh tani. Bapak IH dan Ibu WA mempunyai seorang anak gadis, tetapi belum memiliki pendamping (pacar) Bapak IH dan Ibu WA sebagai orang tua merasa khawatir anak gadisnya belum memiliki pendamping

¹⁰ Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 5, No. 1 (2016): Hlm.35-44.

¹¹ Wilchan Robain, "Pengaruh Pendapatan, Bagi Hasil, Tanggungan Keluarga Dan Religi Terhadap Pola Konsumsi Tenaga Kependidikan Di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu Medan" (Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2012). Hlm. 18

(pacar), padahal sudah lulus sekolah dasar setahun yang lalu. Bapak HI dan Ibu WA merasa khawatir sama anak gadisnya itu dan akhirnya Bapak IH dan Ibu WA berusaha mencari pendamping (pacar) buat anaknya, dengan harapan ketika anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) akan segera dinikahkan. Dengan anaknya segera menikah Bapak IH dan Ibu WA selain merasa senang dan bahagia, mereka pun berharap suami dari anaknya itu dapat membantu pekerjaan dan kebutuhan keluarganya terutama kebutuhan anaknya. Lebih dari itu jika anak gadisnya sudah menikah maka ia dapat memikirkan lagi kebutuhan anak laki-lakinya yaitu kakak dari anak gadisnya itu. Kakak anak gadisnya itu sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi Bapak IH dan Ibu WA ingin menikahkan anak gadisnya terlebih dahulu dibanding anak laki-lakinya. Karena ketika anak gadisnya terlebih dahulu menikah ia mendapat sumbangan-sumbangan yang lebih banyak sehingga sumbangan itu dapat ia pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari kedepannya ataupun untuk membantu keperluan anak laki-lakinya itu untuk menikah kelak. sebagainya)¹².

Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur tidak semuanya mampu mencukupi kebutuhan seperti yang dipaparkan di atas, seperti kebutuhan skunder, masyarakat Kecamatan Sumalata Timur tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan itu, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki. Dengan Bapak UM dan Ibu MP (orang tua). Bapak UM dan Ibu MP, menikahkan anak gadisnya karena keluarga Bapak UM dan sang istri yaitu Ibu MP adalah keluarga yang pas-pasan. Bagi keluarga Bapak UM yang bekerja sebagai seorang buruh tani untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghidupi dua orang anak tidak mudah, karena semakin anak-anaknya besar maka kebutuhannya pun semakin banyak. Bapak MU sebagai seorang suami dari Ibu MP yang bekerja hanya seorang buruh tani dan begitupun dengan sang istri sama-sama seorang buruh tani.

Penghasilan yang mereka peroleh tidak tetap tidak seperti para pegawai misalnya PNS yang setiap bulannya sudah pasti mendapatkan uang/gaji sehingga dengan mudahnya ia peroleh. Bapak UM sebagai seorang suami dan ayah dari dua orang anaknya itu selain bekerja sebagai petani/buruh tani ia juga melakukan kerja sampingan, kerja sampingan yang ia lakukan yaitu ia pergi merantau untuk beberapa waktu lamanya kurang lebih 1-2 bulan ia jalankan. Bapak UM lakukan ketika dirumah pekerjaan lagi sepi, karena pekerjaan dirumah ada kalanya sepi. Sepi dikala musim kemarau panjang, tak jarang yang mengolah lahan (sawah, kebun) karena tidak ada air yang mengalir untuk mengolahnya, ketika musim penghujan tiba maka ia sering di rumah karena pada saat musim penghujan tiba banyak warga masyarakat yang memperkerjakan Bapak UM maupun istrinya Ibu MP.¹³ Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari/pun kebutuhan keluarga sangatlah sulit.

Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur, mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan. Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah. Dengan Bapak FA dan Ibu CT

¹² Idris Hinele Dan Wati Akase (58 Dan 54 Tahun) Selaku Orang Tua Pelaku perkawinan Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2022.

¹³ Ucu Mooduto Dan Mey Poneta (59 Dan 55 Tahun) Selaku Orang Tua Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 21 Januari 2022.

merupakan salah satu pasangan yang menikah di bawah umur ia menjalankan rumah tangga sudah 2 tahun. Keadaan keluarganya semenjak menikah belum ada peningkatan semakin maju atau semakin membaik khususnya dari segi ekonomi. Mereka menikah atas kemauan kedua orang tua masing-masing, Ibu CT sebagai istri ia belum mau untuk menikah tetapi berhubung keinginan orang tua sehingga ia tidak mampu untuk menolaknya. Alasan ia tidak mau untuk dinikahkan karena ia masih ingin bermain-main dahulu, dan sebenarnya ia ingin kerja ke kota yang sesuai dengan ijazah meskipun ijazahnya hanya ijazah SD ia berkeinginan tinggi untuk itu. Tetapi sayangnya orang tua tidak mengijinkannya untuk ia pergi, dulu ketika sebelum menikah orang tua tidak pernah menghimbau untuk sekolah lagi karena keadaan keluarga yang kurang mampu untuk membiayai sekolah lagi. Berhubung sudah tidak sekolah lagi orang tua berniat untuk menikahkannya meskipun belum mempunyai pasangan (pacar) tetapi ia berusaha mencarikkannya tanpa sepengetahuannya, ketika sudah mendapatkan jodoh untuk anaknya yang cocok menurut orang tua, anaknya awalnya tidak menyetujuinya dengan pilihan orang tua karena seolah-olah ia merasa dijodohkan tanpa membicarakannya terlebih dahulu.

Begitu juga dengan suaminya ia pun tidak dapat menolaknya keinginan orang tua untuk ia segera menikah dengan pilihannya. Padahal Bapak FA sebelum menikah ia masih ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu sebagai bekal jika nanti kelak menikah, atau mencari pengalaman yang lebih daripada hanya berdiam dirumah. Ia tidak sekolah lagi alasannya karena keadaan ekonomi keluarga juga yang tidak mampu untuk membiayai sekolah lagi sehingga jalan satu-satunya yang dilakukan dengan menikah meskipun keadaan umur keduanya belum cukup umur. Padahal ia berfikir untuk mencari pekerjaan zaman sekarang tidak mudah yang hanya memiliki ijazah lulus sekolah dasar, ia berfikir ingin sekolah lagi tetapi orang tua tidak menyetujuinya. Keluarga yang mempunyai anak gadis ataupun anak laki-laki ketika sudah menginjak dewasa belum memiliki pasangan (pacar) orang tua merasa khawatir, orang tua berusaha terus mencarikkannya jodoh untuk anak-anaknya. Begitu juga pasangan Bapak FA dan Ibu CT menikah dengan pilihan orang tua masing-masing.¹⁴

Pasangan IA dan AM yang menikah di bawah umur sama-sama lulus sekolah dasar, ia bekerja berwirausaha mencoba membuka warung makan kecil-kecilan. Pada awalnya warung makan itu kepunyaan orang tua IA, tetapi berhubung IA menikah maka warungnya itu dibagi dua separuh buat anaknya dan separuhnya lagi dikelola orang tuanya IA. Pada awalnya pula ia bekerja di warung orang tuanya ikut membantu-bantu, menjaga warungnya, semakin lama semakin berkembang dan akhirnya ia diberi hak untuk mengelolanya sendiri. Perkawinan IA dan AM sudah dikarunia seorang anak Laki-laki, semenjak AM dikarunia seorang anak ia bekerja lebih keras karena ia merasa sudah memiliki tanggung jawab yang besar memberi dan mendidik anak supaya anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebelum menikah AM awalnya dijodohkan sama anak teman ibunya tetapi AM tidak mau untuk dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri yaitu IA, AM dengan orang tuanya sempat bertengkar karena orang tua AM menganggap AM anak yang tidak patuh sama orang tua semauanya sendiri. Ketika ia mulai mengenal IA, AM berani mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri. Awalnya orang tua AM tidak menerima bahwa AM anaknya sudah memiliki pilihan sendiri karena orang tuanya ia ingin AM menikah dengan pilihan orang tua bukan dengan pilihannya sendiri. Tetapi orang tua AM pun tidak berkepanjangan untuk tidak menyetujui hubungan anaknya dengan IA karena ia mengingat yang mau

¹⁴ Fransisko Ahmad Dan Cindrawati Tomayahu (18 Dan 14 Tahun) Pelaku Nikah

melaksanakan rumah tangga kelak anaknya pula, jadi ia tidak punya pilihan untuk bersih keras menahannya, akhirnya menyetujui hubungan anaknya dengan IA.

Alasannya orang tua AM tidak menyetujui hubungan dengan IA ia melihat bibit, bebet dan bobotnya yang menurut orang tua AM kurang setuju. Tetapi pada akhirnya orang tua AM pun menyetujui dengan hubungan anaknya, setelah menyetujuinya ia segera merencanakan untuk mengadakan lamaran dan sampai ia menikah.¹⁵ Dengan Bapak IM salah satu tokoh agama di Kecamatan Sumalata Timur. Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur yang memiliki anak gadis maupun anak lakilaki terlebih anak gadis ketika anak gadisnya belum memiliki pasangan (pacar) orang tua merasa khawatir. Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan dan ada pula yang karena orang tua merasa khawatir terhadap hubungan anaknya jika anaknya sudah memiliki pendamping (pacar), jalan satu-satunya untuk menghindari rasa khawatir itu dengan menikahkan anak-anaknya.

Orang tua tidak begitu mengkhawatirkan akibat yang akan dialami nanti ketika sudah berumah tangga, orang tua maupun anak itu sendiri ia berharap baik-baik saja. Padahal jika benar-benar memperhatikan usia anak yang memang masih di bawah umur yang seharusnya perkawinan itu tidak boleh terjadi sebelum umur anak mencukupi. Orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham tentang seluk beluk perkawinan yang ideal, orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham bahwa menikah itu harus sudah mencukupi usia tidak hanya melihat anak yang sudah dewasa atau pun sudah besar padahal usianya masih di bawah umur, meskipun dewasanya ataupun besarnya seseorang tidak dapat diukur dengan usia. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Sumalata Timur belum mengerti ataupun faham bagaimana pernikahan yang ideal karena dari mereka (orang tua) yang menikahkan anaknya kebanyakan orang tua yang belum mengerti perkembangan jaman yang seharusnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya tetapi mereka lebih khawatir jika anaknya tidak segera menikah dari pada harus sekolah.¹⁶ Dengan Bapak IM dan Ibu YW (orang tua). Ia memiliki seorang anak gadis, ia menikahkannya setelah lulus sekolah dasar. Bapak IM menikahkan anak gadisnya pertama Bapak IM merasa anaknya sudah waktunya untuk dinikahkan, kedua ia merasa agar supaya anaknya ada yang membantu mencukupi kebutuhannya, yang ke tiga karena ia merasa ia hidup sendirian, Bapak IM berpisah dengan istrinya dan memiliki seorang anak gadis. Selama ini anaknya ikut sama neneknya diasuh dan dibesarkan sama Bapak IM dan neneknya. Bapak IM tidak keberatan jika anaknya menikah, kalau sudah ada yang mau bertanggung jawab kenapa tidak menyetujuinya. Bapak IM bekerja sebagai petani, dan ibu YW bekerja sebagai buruh tani. Bapak IM dan Ibunya menghidupi anaknya dengan penghasilan yang diperoleh.

Ketika anak gadisnya ada yang mengenali dan melamarnya maka ia tidak menolaknya, ia merasa senang dan bahagia, ia berharap ketika anaknya nanti sudah menikah hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya, ketika semua itu dapat terwujud maka ia lebih merasa bahagia.¹⁷ Dengan Rahmat Idrus dan Delpi Bauka pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Kecamatan

¹⁵ Andri Mela Dan Intan Akase (17 Dan 15 Tahun) Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2022.

¹⁶ Iwan Mela Dan Yanti Wasami (56 Dan 45 Tahun) Selaku Orang Tua Dari Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2022.

43 Iwan Mela Dan Yanti Wasami (56 Dan 45 Tahun) Selaku Orang Tua Dari Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2022

Sumalata Timur. Ia menikah untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan menikah maka orang tua merasa sedikit lebih tenang. yang melangsungkan pernikahan anak dibawah umur sebelum menikah tidak memikirkan akibat yang akan dialami ketika nanti sudah menikah, ia merasa bahagia ketika bersanding dipelaminan dengan orang yang ia cintai ataupun ia sukai. Padahal untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi tidak mudah perlu saling percaya, saling pengertian, saling menjaga nama baik masing-masing dan juga saling menghargai dan mengormati satu sama lainnya, harus bisa mengendalikan ego masing-masing jangan sampai ada pertengkaran ataupun percekocokan.¹⁸

Pernikahan anak di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

2. Minimnya kesadaran Orang Tua dan Anak terhadap pentingnya pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan.¹⁹ Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. Pernikahan anak di bawah umur yang berlangsung di Kecamatan Sumalata Timur sebagian juga disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Ada juga yang anaknya ingin sekolah karena faktor orang tua, orang tua tidak mengizinkan anaknya sekolah, ada pula yang orang tuanya mengizinkan sekolah tetapi anaknya yang tidak mau untuk melanjutkan sekolah, dan ada pula orang tua maupun anak tidak mementingkan pendidikan (sekolah), ia lebih memilih untuk menikah, ketika sudah menikah maka orang tua maupun anak merasa senang dan bahagia. Anak perempuan di Kecamatan Sumalata Timur yang tidak sekolah lebih memilih untuk menikah dengan laki-laki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri. Pendidikan anak yang hanya lulus sekolah dasar, belum mempunyai pengalaman yang luas tentang pendidikan apalagi seluk beluk

¹⁸ Rahmat Idrus Dan Delpi Bauka (18 Dan 16 Tahun) Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2022.

¹⁹ Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan," *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, No. 6 (2017). Hlm. 22

sebuah perkawinan yang ideal. belum mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang kekal dan abadi yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Orang tua belum menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka sangat penting, pendidikan yang hanya lulus sekolah dasar mana bisa seorang anak membina rumah tangga yang baik yang sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Kecamatan Sumalata Timur banyak yang menikahkan anak yang belum cukup umur sekarang baik-baik semua tanpa ada permasalahan yang serius muncul. Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah pernikahan yang ideal. Orang Tua hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, Mereka fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SLTP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya. Dengan Bapak DP salah satu PPN (Pembantu Pencatat Nikah) di Kecamatan Sumalata Timur Kebanyakan masyarakat melangsungkan Pernikahan anak di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya.

Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah (buta huruf), orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang mereka hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi mereka tetap melangsungkannya. Sebagai PPN maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa Pernikahan anak di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengizinkannya. Dengan Bapak SH salah satu Kepala KUA di Kecamatan Sumalata timur. Masyarakat Kecamatan Sumalata Timur yang menikahkan anak di bawah umur tidak hanya karena ekonomi yang menyebabkannya tetapi pendidikan orang tua maupun anak pun sangat mempengaruhi itu terjadi. Orang tua belum mengerti ataupun faham bahwa menikah yang ideal adalah umur juga ditentukan, jadi tidak hanya melihat fisik anak yang sudah besar atau melihat sikap anak yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Sumalata Timur terjadi tidak hanya pada tahun 2022 ini tetapi itu terjadi sudah dari sejak dulu. Terjadinya perkawinan di bawah umur karena memang sudah kebudayaan di Kecamatan Sumalata Timur yang turun temurun dari sejak dahulu hingga sekarang.

Sekarang pun jaman sudah semakin maju, alat-alat informasi banyak yang masuk ke pedesaan seperti TV, Radio, dan HP setidaknya sudah banyak menyerap informasi-informasi yang datang lewat TV, Radio dan lain sebagainya. Tetapi bagi Masyarakat khususnya Orang tua dan pelaku pernikahan dibawah umur mereka berfikir itu hanya informasi dan misalnya ada

fenomena terjadi itu di daerah orang lain bukan daerah sendiri jadi tidak begitu terpengaruh bagi mereka. Padahal semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak berita yang mereka serap baik itu berita baik ataupun yang kurang baik. Seperti sekarang pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah disosialisasikan tetapi masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur belum semua mengikuti program wajib belajar 9 tahun itu, karena masih banyak orang tua belum menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka mereka hanya berfikir pendek. mereka mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Karena kecemasannya itu, para orang tua di Kecamatan Sumalata timur akan ikut serta dalam mencari jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

3. Kekhawatiran Orang Tua yang berlebihan terhadap masa depan si Anak

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisah, dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha keras mencari pendamping (pacar) untuk anaknya. Orang tua merasa takut anaknya menjadi perawan tua, orang tua merasa malu sama tetangga, sama masyarakat sekitar nanti dibilang tidak laku dan lain sebagainya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas, dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk kejenjang selanjutnya yaitu perkawinan

Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur pada umumnya tidak menganggap penting masalah umur anak yang akan menikah, karena mereka berfikir tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin menolak lamaran seseorang yang datang ke rumahnya untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Jika anaknya masih kecil tetapi sudah ada yang melamarnya dan meminta dijadikan istri tetapi anak perempuannya masih sekolah maka seseorang yang melamarnya itu rela menunggu sampai anak perempuannya selesai sekolah. Ketika sudah selesai sekolah dalam arti sudah lulus sekolahnya maka ia tidak menunggu lama untuk naik ke pelaminan.

Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat desa Kecamatan Sumalata Timur. Di kecamatan tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta

kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih rendah. Selain itu dilangsungkannya sebuah perkawinan orang tua mempunyai tujuan untuk menyatukan dua keluarga yaitu antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai laki-laki, dengan bersatunya dua keluarga tersebut maka hubungannya semakin dekat.

4. Pengaruh lingkungan masyarakat tempat si Anak dan Keluarganya tinggal

Orang tua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencarikan pendamping (pacar) untuk anaknya. Dengan Bapak Andri Melo dan Ibu Intan Akase selaku pelaku perkawinan dibawah umur mengatakan bahwa “ Saya dan suami sengaja menikah dibawah umur karena adanya factor lingkungan yang sebagian besar dalam lingkungan kami banyak yg menikah tanpa didasari pengetahuan yang cukup tentang perkawinan apalagi tentang usia yang matang dalam melakukan perkawinan. kemudian orang tua merasa tidak nyaman , merasa malu sama tetangga, karena Salah satu tetangga kami sering ada yang menanyakan “kapan anaknya menikah” teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah masa anak Ibu belum menikah pula.

Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Sumalata Timur sudah menjadi kebudayaan masyarakat di Kecamatan Sumalata Timur karena itu terjadi sudah sejak lama dari dulu hingga sekarang selalu ada yang melangsungkannya. Pernikahan dilangsungkan ketika anak mereka sudah mengenal satu sama lainnya atau yang disebut dengan lamaran. Sebelum berlangsungnya sebuah Pernikahan ia mengadakan lamaran terlebih dahulu. Menikah dengan keinginan orang tua maupun dengan pilihan sendiri itu tidak menjadi masalah besar, ketika anak menikah bukan dengan pilihan orang tua maka orang tua merasa kecewa, karena orang tua menginginkan anak-anaknya menikah dengan pilihannya. Sama halnya dengan Bapak Delpi Bauka dan Ibu Selpi Bauka selaku pelaku Pernikahan anak di bawah umur atau dibawah umur mengatakan Pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Sumalata Timur sepertinya sudah menjadi kebudayaan masyarakat karena dari tahun ke tahun selalu ada yang melangsungkannya.

Termasuk Bapak Delpi Bauka sendiri menyelenggarakan Pernikahan anak dibawah umur dengan Selpi Bauka. Delpi Bauka menikah pada usia yang masih di bawah umur, ia mau dinikahkan oleh orang tuanya karena ia selain sudah tidak sekolah, ia pun merasa malu sama teman-teman sebayanya yang dulu sekolah bareng sekarang sudah banyak yang menikah. Ia menikah dengan calon pilihan orang tuanya, awalnya ia belum mempunyai pendamping (pacar) karena ia fikir belum waktunya untuk menikah, dan selain itu ia belum siap untu menikah, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ia menyadari bahwa menikah itu harus siap secara fisik maupun mental, makanya ia belum terfikirkan untuk segera menikah, ia masih ingin mencari pengalaman terlebih dahulu. Tetapi itu semua tidak dapat ia laksanakan karena orang tua memintanya agar ia segera mencari pendamping (pacar) dan melamarnya. Keinginan orang tua untuk segera mempunyai menantu tidak terbendung lagi, maka Delpi Baukapun tidak menolaknya dengan keinginan orang meskipun keinginannya berbeda dengan keinginan satu tokoh orang tuanya, ia lebih memilih menuruti sama orang tua. Dengan Bapak Owan Suma Kepala Desa di Kecamatan Sumalata Timur Mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur kebanyakan karena mereka ingin segera lepas beban, ketika anaknya sudah menikah maka

lepaslah beban orang tua. Pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Sumalata Timur merupakan kebudayaan yang turun-temurun dari dulu hingga sekarang, bukannya semakin kesini semakin hilang tetapi semakin ke sini semakin bertambah jumlah yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Padahal pada Jaman sekarang ini sudah dapat dikatakan jaman yang semakin maju, alat-alat elektronik sudah semakin canggih, banyak informasi yang masuk dan lain sebagainya.

5. Tradisi dan Budaya perjodohan yang masih sangat kental seolah-olah mengikat

Istilah dalam Qawaidh Fiqhiyyah islam “*Al Adab Al Muhakkamah*” atau adat kebiasaan dari suatu sekelompok masyarakat disuatu tempat menjadi sebuah hukum, seperti yang berlaku di daerah dari pada anak dan orang tua pelaku dalam penelitian ini. Artinya pernikahan di bawah umur dalam paradigma dan asumsi masyarakat sumalata sangat kental telah menjadi hal yang lumrah, bahkan seolah-olah bersifat mengikat. Hal ini merupakan bagian dari budaya turun-temurun yang dipraktekan oleh para pendahulu di masa lampau yang terbawa hingga sekarang ini, sekalipun orang tua dan anak sendiri pada akhirnya tidak begitu menyadari implikasi yang akan terjadi pada biduk rumah tangga mereka.

Fenomena pernikahan anak dibawah umur menjadi kultur disebagian besar wilayah di indonesia,²⁰ tidak terkecuali di Sumalata Timur, para orang tua dengan sengaja ingi menyegerakan perkawinan anaknya dengan berbagai alasan. Kenyataannya mengubah budaya dalam struktur masyarakat yang telah dilaksanakan sejak dulu sangatlah sulit. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan sebuah rekayasa budidaya saat ini dimana rekayasa yang dimaksudkan ini merupakan sebuah tuntutan yang kemudian lazim untuk dilaksanakan segera dan tidak bisa ditunda lagi dengan cara menanamkan sebuah pola paradigma pemikiran yang baru yaitu inisiatif semangat dan kreativitas berkarya kepada anak perempuan dan orang tuanya yang akan dapat menjadi bekal hidup sebelum mereka menikah nanti. Namun demikian tentu saja rekayasa budaya ini memerlukan sebuah proses yang panjang dan kontinu karena problematika perkawinan ini sangatlah kompleks dan sangat membutuhkan kedewasaan juga kebijaksanaan diantara kedua belah pihak juga harus memahami makna dari pada tujuan pernikahan dan bila Apabila salah satu diantara kedua belah pihak belum siap Maka pernikahan tersebut lazim agar kiranya untuk ditunda karena dikhawatirkan dapat membawa kemafsadatan atau kerusakan yang akan berimplikasi kepada keluarga kedua belah pihak atau kepada anak-anak daripada pasangan suami istri tersebut.

Hal ini bukan berarti mengesampingkan budaya yang telah lama ada. Namun demikian sesuai dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa perkembangan pemikiran dan pergaulan anak-anak juga tidak seperti pada dahulu kala ketika mereka belum mengenal handphone gadget internet media sosial dan lain sebagainya, Oleh karena itu dinamika kehidupan anak-anak saat ini sangat berbeda dengan anak-anak yang ada di masa yang lalu, gimana karakter anak muda saat ini cenderung mengedepankan egoisme dan bersifat apatis atau tidak peduli dengan tanggung jawab kamu jawab yang harus mereka laksanakan sehingga cenderung mereka menikah di usia muda dan setelah itu itu Abang terhadap tanggung jawab yang seharusnya mereka penuhi. Dalam Islam sendiri suatu budaya dapat diterima apabila membawa kemaslahatan dan wajib untuk ditolak bilamana membawa kemaslahatan atau kemudharatan dan dalam kacamata konsep hukum Islam, budaya dan segala keteraturan yang terdapat di dalamnya dapat berubah sesuai dengan

²⁰ Desi Amalia, “Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Alashriyyah* 3, No. 1 (2017): Hlm.17.

perkembangan zaman tanpa juga visi misi daripada budaya itu sendiri. Hasil dari pada penelusuran peneliti terkait dengan pernikahan dibawah umur di daerah sumalata menegaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan pernikahan dibawah umur hampir hampir menjadi suatu adat ataupun budaya yang yang kemudian masih sangatlah kental dan cenderung seolah-olah bersifat mengikat

Pengaruh Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Kehidupan Berumah Tangganya di Kecamatan Sumalata Timur

1. Terhadap kehidupan rumah tangga pasangan Muda Mudi itu sendiri

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya. Kasus pertama yang dirasakan oleh pasangan Intan Akase dan Andri Melo²¹ masalah perkawinannya yang dirasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya temtram-tentram saja, namun setelah hampir satu tahun dia menjalani kehidupan bersama maka mulailah muncul masalah, sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang kecil. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah ekonomi/masalah keuangan, AM sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya, namun tidak ada usaha untuk mencarikan nafkah anak isterinya, sehingga setiap hari menasehati suaminya untuk pergi mencari uang untuk kebutuhan keluarganya, tetapi malah suaminya balik memarahi isterinya dan terkadang suaminya memecahkan barang-barang isi rumahnya, ia menganggab bahwa isterinya terlalu cerewet. Kebiasaan suaminya itu berlangsung hingga anak pertamanya lahir, sehingga IA merasa semakin terbebani karena anak mereka sudah lahir artinya bahwa biaya rumah tangganya bertambah pula, sementara suaminya tidak mencari uang demi kebutuhan keluarganya, menurut IA suaminya tidak terlalu peduli dengan anaknya, kadang pagi-pagi isterinya harus mengurus dapur dan juga mengurus anaknya dan jika isterinya membangunkan untuk pergi kerja kebun karena mereka hanyalah seorang petani maka suaminya tetap malas-malasan malah dia memecahkan barang-barang isi rumahnya seperti gelas jika di suruh oleh isterinya. Karena IA khawatir akan kehidupan keluarganya akibat suaminya malasmalasan kerja dan kelakuan suaminya itu susah untuk berubah maka IA meminta untuk cerai saja dari pada hidup menderita dan tertekan, dan seakan dalam keluarga kami tidak ada keharmonisan, cinta, rasa kasih sayang, kepercayaan dan tanggung jawab makanya saya memilih untuk cerai karena untuk apa mempertahankan rumah tangga seperti ini.

2. Terhadap anak-anak dari pasangan Muda-Mudi tersebut

Masalah yang ditimbulkan dari pernikahan Usia Muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berpengaruh pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak. Kasus kedua masalah yang dirasakan pasangan Aryani Haluti dan Emil Kuhu, awal perkawinannya masih menumpang di

²¹ Andri Melo Dan Intan Akase (17 Dan 15 Tahun) Pelaku Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, *Wawancara*, Tanggal 22 Januari 2022.

rumah orang tua Emil Kuhu karena mereka belum bisa membangun rumah sendiri, Setelah mereka menjalani hidup sebagai suami isteri tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak namun anak yang dilahirkan tidak terlalu sehat karena anaknya itu sering sakit-sakitan dikarenakan keadaan ekonomi keluarganya lemah sewaktu isterinya mengandung dia dan isterinya kurang begitu memperhatikan kesehatan anak yang masih dalam kandungan oleh karena itu isterinya sering mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Gangguan kesehatan yang dialami oleh istrinya disaat mengandung akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak yang dilahirkan karena anak yang dilahirkan kurang sehat dan malas makan, hal itu disebabkan karena umur isterinya yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab tidak begitu memperhatikan kesehatannya. Sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sehat bahkan isterinya mengeluh terus dalam mengasuh anaknya, karena sebenarnya isterinya itu belum bisa menjadi seorang ibu karena umur mereka masih muda akhirnya dia mengalami gangguan mental, yang akhirnya dicerai karena si suami merasa kewalahan mengurus anak dan juga isteri.

3. Terhadap keluarga besar dari kedua pasangan Muda-Mudi

Pernikahan Usia Muda dapat berpengaruh terhadap masing- masing keluarga yaitu apabila Pernikahan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius yakni bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak dan keluarga dari pasangan muda tersebut. Kasus ketiga masalah yang dirasakan oleh Pasangan Delpi Bauka dan Selpi Bauka, setelah menikah sering sekali dia bertengkar bahkan hampir setiap hari dia bertengkar ini dikarenakan keduanya belum dewasa, disaat bertengkar tidak ada yang mau mengalah masing-masing mempertahankan keegoisannya semuanya mau menang sehingga pertengkaran pun terus menerus terjadi. Padahal akar permasalahannya adalah masalah sepele saja, karena isterinya sangat manja dan dia masih mau hidup seperti anak muda layaknya tidak mempunyai suami, seringnya dia keluar bersama dengan teman-temannya, sering suaminya memberikan nasehat namun isterinya tidak mau mendengar nasehat suaminya, bahkan dia marah bahwa tidak ada yang saling mengatur, pokoknya segala keinginannya harus selalu dituruti oleh suaminya padahal terkadang keinginannya melampaui batas keinginan suami. Akibatnya, suaminya sering kesal dibuatnya dan menjadi marah serta membentakinya, namun isterinya tetap saja tidak merasa bersalah dan menyatakan bahwa suaminya tidak sayang padanya, akhirnya suaminya merasa kesal menghadapi kelakuan isterinya itu yang sering keluar tanpa seizin suami, dan suaminya juga berpikir bahwa sikapnya itu sulit untuk dirubah, maka isterinya di pulangkan ke rumah orang tuanya, dan pada saat itu dia berpisah selama tiga bulan. Tetapi selama 3 bulan Delpi Bauka tinggal bersama orang tuanya dan berpisah dari suaminya, orang tuanya merasa sedih dan tidak mau kalau pernikahan anaknya mengalami kegagalan yang menimbulkan persoalan nantinya yang bisa meresahkan orang tua/ keluarga dari kedua belah pihak, akhirnya kedua orang tuanya/keluarga turut mendamaikan keduanya maka rumah tangganya rukun kembali.

Penutup dan Kesimpulan

Hukum islam tidak menjelaskan secara spesifik ketentuan hukum dari perkawinan anak di bawah umur, namun demikian dalam semua persoalan termasuk perkawinan di bawah umur, hukum

Islam sangat menegaskan agar mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kemafsadatan dan kemudharatan, serta mempertimbangan sisi kedaruratannya untuk kebolehan dan ketidakbolehan, hal ini telah disepakati oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia. Indikator terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Sumalata Timur sendiri adalah : 1) Rendahnya kualitas perekonomian keluarga si Anak, 2) Minimnya kesadaran Orang Tua dan Anak terhadap pentingnya pendidikan, 3) Kekhawatiran Orang Tua yang berlebihan terhadap masa depan si Anak, 4) Pengaruh lingkungan masyarakat tempat si Anak dan keluarganya tinggal, 5) Tradisi dan Budaya perjodohan yang masih sangat kental seolah-olah mengikat. Sedangkan pengaruh pernikahan anak di bawah umur dalam kehidupan berumah tangganya di Kecamatan Sumalata Timur: 1) Terhadap kehidupan rumah tangga pasangan Muda Mudi itu sendiri sangat rentan dengan perkecokan dan perceraian, 2) Anak-anak dari kedua pasangan akan sangat berpotensi terabaikan tidak terurus dengan baik, 3) dari tingginya potensi dinamika dan problematika kedua pasangan, bukan menyatukan namun justru dapat merenggangkan hubungan keluarga besar diantara keduanya.

Daftar Pustaka

- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.30821/migot.v39i1.39>
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Alasbriyyah* 3, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.787>
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial." *Jakarta: Salemba Humanika* (2010).
- Munawwaroh, Siti. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 5, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8499>
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal De Jure* 3, No. 2 (2011). <https://doi.org/10.18860/i-fsh.v3i2.2144>
- Robain, Wilchan. "Pengaruh Pendapatan, Bagi Hasil, Tanggungan Keluarga Dan Religi Terhadap Pola Konsumsi Tenaga Kependidikan Di Perguruan Islam Al Ulum Terpadu Medan." Pascasarjana Uin Sumatera Utara, 2012.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Salmah, Syarifah. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4, No. 6 (2017). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2020)
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1862>